



NOTA KESEPAHAMAN

**ANTARA
KEPOLISIAN DAERAH GORONTALO
DENGAN
UNIVERSITAS NEGERI GORONTALO**

TENTANG

**PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN, PELATIHAN,
PENGKAJIAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
KELEMBAGAAN**

GORONTALO, 20 JULI 2017

- a. bahwa **PIHAK PERTAMA** merupakan alat negara yang berperan dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, serta memberikan perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka terpeliharanya keamanan dalam negeri;
- b. bahwa **PIHAK KEDUA** merupakan Perguruan Tinggi berbadan hukum yang mengelola bidang akademik dan non akademik secara otonom; dan
- c. bahwa **PARA PIHAK** telah menandatangani Kesepahaman Bersama antara Kepolisian Daerah Gorontalo dengan Universitas Negeri Gorontalo (UNG) Nomor:MOU/003/IV/2017 dan Nomor :60/UN47/KS/2017 tentang penyelenggaraan pendidikan, pelatihan, pengkajian, penelitian dan pengembangan kelembagaan yang berakhir pada tanggal 20 Juli 2022.

Dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan sebagai berikut:

1. Undang-undang Republik Indonesia nomor 2 tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia;
2. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan nasional;
3. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 1999 tentang Perguruan Tinggi;
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia nomor 68 tahun 2008 tentang Tata Cara Pelaksanaan Hubungan dan Kerja Sama Kepolisian Negara Republik Indonesia;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Pendidikan Tinggi;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
8. Peraturan Presiden Nomor 52 Tahun 2010 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kepolisian Negara Republik Indonesia;
9. Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia nomor 12 tahun 2014 tentang Panduan Penyusunan Kerja Sama Kepolisian Negara Republik Indonesia;
10. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 14 Tahun 2014 tentang Kerja Sama Perguruan Tinggi;
11. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi; dan

12. Peraturan Menteri.....

12. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 11 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Negeri Gorontalo.

Berdasarkan hal-hal di atas, **PARA PIHAK** sepakat untuk mengadakan kerja sama dalam rangka Penyelenggaraan Pendidikan, Pelatihan, Pengkajian, Penelitian dan Pengembangan Kelembagaan, melalui Nota Kesepahaman Bersama, dengan menyatakan beberapa hal sebagai berikut:

BAB I

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 1

- (1) Maksud Nota Kesepahaman ini adalah sebagai pedoman bagi **PARA PIHAK** dalam rangka kerja sama penyelenggaraan pendidikan, pelatihan, pengkajian, penelitian dan pengembangan kelembagaan;
- (2) Tujuan Nota Kesepahaman ini adalah terwujudnya kerja sama penyelenggaraan pendidikan, pelatihan, pengkajian, penelitian dan pengembangan kelembagaan untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia:

BAB II

RUANG LINGKUP

Pasal 2

Ruang Lingkup Nota Kesepahaman ini meliputi:

- a. pendidikan dan pelatihan;
- b. pengkajian, penelitian dan pengembangan kelembagaan;
- c. penyediaan komponen pendidikan dan tenaga ahli; dan
- d. bidang lainnya yang disepakati **PARA PIHAK**.

BAB III

PELAKSANAAN

Bagian Pertama Pendidikan dan Pelatihan

Pasal 3

PARA PIHAK sepakat untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia melalui program pendidikan dan pelatihan.

Bagian Kedua.....

Bagian Kedua
Pengkajian, Penelitian dan Pengembangan Kelembagaan

Pasal 4

PARA PIHAK sepakat untuk melaksanakan pendidikan, pengkajian, penelitian dan pengembangan kelembagaan,

Bagian Ketiga
Penyediaan Komponen Pendidikan dan Tenaga Ahli

Pasal 5

PARA PIHAK sepakat untuk menyediakan komponen pendidikan dan tenaga ahli dalam penyelenggaraan pendidikan, pelatihan, pengkajian, penelitian dan pengembangan kelembagaan.

Bagian Keempat
Bidang Lainnya

Pasal 6

PARA PIHAK sepakat untuk melakukan kerja sama pada bidang lainnya sesuai ketentuan dan peraturan.

BAB IV

SOSIALISASI

Pasal 7

- (1) **PARA PIHAK** baik secara mandiri maupun bersama-sama dapat melaksanakan sosialisasi Nota Kesepahaman ini melalui seminar, penataran, lokakarya dan kegiatan lainnya;
- (2) Sasaran sosialisasi :
 - a. pegawai negeri pada Polri;
 - b. civitas akademika Universitas Negeri Gorontalo; dan
 - c. pemangku kepentingan.

BABV

ANALISIS DAN EVALUASI

Pasal 8

- (1) **PARA PIHAK** sepakat melakukan analisis dan evaluasi atas pelaksanaan Nota Kesepahaman ini melalui pertemuan secara berkala sekurang-kurangnya 2 (dua) kali dalam setahun;

(2) Dalam hal.....

- (2) Dalam hal tertentu analisa dan evaluasi dapat dilaksanakan sewaktu-waktu berdasarkan kesepakatan **PARA PIHAK**

BAB VI
PEMBIAYAAN

Pasal 9

Segala biaya yang timbul berkenaan dengan pelaksanaan Nota Kesepahaman ini diberikan kepada **PARA PIHAK** secara proporsional dan diatur dalam Perjanjian Kerja Sama.

BAB VII
PENANGGUNG JAWAB

Pasal 10

- (1) Penanggung jawab penyelenggaraan Nota Kesepahaman ini, dilaksanakan oleh **PARA PIHAK** dengan menunjuk pejabatnya sesuai dengan tugas, wewenang dan fungsi masing-masing;
- (2) Pejabat sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) adalah:
- a. **PIHAK PERTAMA** menunjuk Kepala Biro Sumber Daya Manusia Polda Gorontalo
 - b. **PIHAK KEDUA** menunjuk Wakil Rektor IV Bidang Perencanaan, Kerja Sama dan Sistem Informasi Universitas Negeri Gorontalo.

BAB VIII
KETENTUAN LAIN

Addendum

Pasal 11

- (1) Nota kesepahaman ini dapat dirubah berdasarkan persetujuan **PARA PIHAK**;
- (2) Perubahan dan/atau hal-hal yang belum cukup diatur dalam Nota Kesepahaman ini diatur dalam *addendum* oleh **PARA PIHAK** dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Nota Kesepahaman ini.

Penyelesaian Perselisihan

Pasal 12

Setiap perselisihan yang timbul dalam Nota Kesepahaman ini **PARA PIHAK** sepakat untuk menyelesaikan secara musyawarah untuk mencapai mufakat.

Masa Berlaku.....

Masa Berlaku
Pasal 13

- (1) Nota Kesepahaman ini berlaku 5 (lima) tahun terhitung sejak tanggal ditandatangani dan dapat diperpanjang sesuai dengan kesepakatan **PARA PIHAK**;
- (2) Nota Kesepahaman ini dapat diakhiri sebelum jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat 1 (satu) diatas dengan terlebih dahulu memberitahukan secara tertulis kepada pihak lainnya paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum berakhirnya masa berlakunya Nota Kesepahaman ini;
- (3) Pengakhiran Nota Kesepahaman sebagaimana yang dimaksud pada ayat 2 (dua) diatas berlaku efektif setelah adanya persetujuan tertulis dari pihak lainnya;
- (4) Apabila dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan sejak tanggal diterimanya surat pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat 2 (dua) diatas, tidak ada tanggapan dari pihak lainnya maka Nota Kesepahaman ini dianggap berakhir.

BAB IX
PENUTUP

Pasal 14

Nota Kesepahaman ini dibuat dan ditandatangani **PARA PIHAK** pada hari, tanggal, bulan dan tahun sebagaimana disebutkan pada awal Nota Kesepahaman ini, dalam rangkap 2 (dua) asli, dibubuhi materai secukupnya dan masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama.

PIHAK PERTAMA



Drs. RACHMAD FUDAIL, M.H.
BRIGADIR JENDERAL POLISI

PIHAK KEDUA



Prof. Dr. SYAMSU QAMAR BADU, M.Pd